

**PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG  
DILINDUNGI JENIS TRENGGILING OLEH BKSDA RESOR  
KONSERVASI WILAYAH AGAM**

**“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum”**



**Oleh :**

**Nama : HENGKI  
NIM : 181000274201042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

**FAKULTAS HUKUM**

**BUKITTINGGI**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI JENIS TRENGGILING OLEH BKSDA RESOR KONSERVASI WILAYAH AGAM

Oleh

Nama : **Hengki**  
NPM : 181000274201042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 25 Agustus 2022 dan dinyatakan LULUS.


#### Tim Penguji

Ketua



Mahlii Adriaman, SH, MH  
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Kartika Dewi Irianto, SH, MH  
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




Lola Yustrisia, SH, MH  
NIDN. 1019128701

Pembimbing II



Azriadi, SH, MH  
NIDN. 1006018503

Penguji I




Ali Rahman, SH, MH  
NIP. 197112261999031002

Penguji II



Riki Zulfiko, SH, MH  
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH  
NIDN. 1017077801

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI JENIS TRENGGILING  
OLEH BKSDA RESOR KONSERVASI WILAYAH AGAM**

Oleh

Nama : **Hengki**  
NPM : 181000274201042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 08 September 2022


**Reg. No. 039 /IX/Skripsi/FH-UMSB-2022**

Pembimbing I



**Lola Yustrisia,SH.MH**  
**NIDN. 1019128701**

Pembimbing II



**Azriadi,SH.MH**  
**NIDN. 1006018503**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawahini :

Nama : **Hengki**  
NPM : 181000274201042  
Judul Skripsi : Proses Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Trenggiling  
Oleh BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi,  
Yang Menyatakan,



Hengki  
NPM. 181000274201042

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : **Hengki**  
NPM : 181000274201042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

“Proses Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Trenggiling Oleh BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas *Royalti Non Eksklusif* ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 08 September 2022



Hengki  
NPM. 181000274201042

## **Proses Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Trenggiling Oleh BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam**

Nama : Hengki, NPM : 181000274201042, Pembimbing I : Lola Yustrisia,SH.MH, Pembimbing II : Azriadi,SH.MH

### **ABSTRAK**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa yang disebut Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen SDA dan Ekosistem melalui Balai KSDA Sumatera Barat menggelar beberapa serangkaian operasi represif terkait penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi khususnya satwa yang dilindungi jenis Trenggiling. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis *Trenggiling* oleh BKSDA Resor konservasi wilayah Agam, Apakah faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa liar jenis *Trenggiling* yang dilindungi di Resor KSDA Agam, Apa kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis *Trenggiling* oleh BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris* dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan di BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Data primer diperoleh dari hasil wawancara Kepala Resor Konservasi Wilayah Agam sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli yang berhubungan judul penulis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan dilakukan oleh BKSDA Agam dengan beberapa proses yaitu melalui investigasi pelaku, penangkapan, pemeriksaan, hingga jatuhnya putusan hakim. Faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa liar jenis Trenggiling (*Manis javanica*) yang terjadi di wilayah kerja Resor Agam yaitu faktor ekonomi, faktor habitat, faktor lingkungan, dan faktor edukasi. Dan adapun upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pelatihan lebih kepada Penyidik BKSDA dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan khususnya hewan yang dilindungi.

***Kata Kunci : BKSDA, Penyidikan, Trenggiling***

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Proses Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Trenggiling Oleh BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam”**. Kemudian sholawat beriringan salam senantiasa kita mohonkan kepada-Nya agar selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita sehingga menjadikan kita sebagai manusia beradab dan berilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Keberhasilan menyusun skripsi ini juga atas bantuan dari berbagai pihak . Untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tulus kepada orang tua penulis yaitu ibunda Ernawati, Istri penulis Fatmawati,A.Md.Keb dan anak penulis Raditya Wengki Maulana,Safira Rahadatul Aysi, serta ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Lola Yustrisia,SH.MH selaku pembimbing I dan Bapak Azriadi,SH.MH selaku Pembimbing II yang sudah membimbing Penulis hingga saat ini, Ucapkan terima kasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar, Bapak Dr. Wendra Yunaldi,SH.MH
2. Ibu Wakil Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar, Ibu Dr. Nuzul Rahmayani,SH.MH
3. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM-Sumbar, Bapak Mahlil Adriaman,SH.MH
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM-Sumbar, Ibu Kartika Dewi Irianto,SH.MH

5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum UM-Sumbar yang selama ini sudah membantu penulis dalam melaksanakan pembelajaran
6. Bapak/Ibu Karyawan/ti Fakultas Hukum UM-Sumbar yang sudah membantu proses administrasi penulis selama ini
7. Teman-teman penulis angkatan 2018

Semoga semua motivasi, bimbingan, arahan, saran dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan ilmu dan waktu yang penulis miliki. Untuk itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan dimasa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembaca demi kemajuan pendidikan dimasa akan datang.



Bukittinggi,  
Penulis

Agustus 2022

Hengki  
NIM 181000274201042

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Atau Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tahap dan Proses Pemeriksaan.....	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Satwa yang Dilindungi.....	24
E. Tinjauan Umum Tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.....	29
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis <i>Trenggiling</i> oleh BKSDA Resor konservasi wilayah Agam.....	31
B. Faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa liar jenis <i>Trenggiling</i> yang dilindungi di Resor KSDA Agam.....	42

C. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis *Trenggiling* oleh BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam..... 52

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 57  
B. Saran..... 58

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Nusantara yang luas dan terbagi dalam beribu-ribu pulau menjadikan Indonesia kaya akan flora dan fauna yang menakjubkan. Kelimpahan yang didapatkan Indonesia patutnya dipelihara dan dilestarikan agar berbagai macam kekayaan flora dan fauna yang ada tidak punah dan selalu terjaga kelestariannya dengan baik. Meskipun kaya, Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Menurut *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* Indonesia memiliki 583 spesies terancam punah.

Spesies terancam punah yaitu populasi makhluk hidup (Spesies atau subspecies terpisahkan evolusi) yang telah tersedia dalam resiko Kepunahan karena banyaknya dampak perubahan seperti kondisi alam, binatang pemangsa dan juga perburuan satwa liar tersebut<sup>1</sup>. Klasifikasi terancam kepunahan dalam *IUCN Red List* telah tersedia diantara klasifikasi sangat terancam hendak kepunahan dan rentan, beberapa klasifikasi *IUCN*:

1. Punah (*Extinct*) : Individu terakhir dari sebuah spesies yang sudah tidak bernyawa, atau sudah tidak bernyawa berdasarkan berdasarkan asumsi yang tidak diragukan lagi seperti : Harimau Bali, Harimau Jawa, Harimau Kaspia, Merpati penumpang, Singa Laut Jepang.

---

<sup>1</sup>J.M.Ziman, status konservasi beragam jenis makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan [http://kelaskaryawan.untara.ac.id/id3/2-2770-2657/Iucn-3\\_1\\_23595\\_kelaskaryawan-untara.html](http://kelaskaryawan.untara.ac.id/id3/2-2770-2657/Iucn-3_1_23595_kelaskaryawan-untara.html)

2. Punah di Alam Liar (*extinct in the wild*) : Populasi di alam lepas telah tidak tersedia lagi, dan hanya dapat ditemui di penangkaran, misalnya: Badak Putih Utara, Katak Wyoming, Singa Barbary.
3. Krisis (*Critical*) : Spesies yang menghadapi resiko ketinggian kepunahan di waktu tidak jauh, misalnya : Harimau Sumatera, Harimau Siberia, Badak Jawa, Badak Jawa, Jalak Bali, Arwana Asia, Macan Tutul Jawa, Orang Utan Sumatera, Trenggiling.
4. Genting (*Endangered*) : Spesies yang menghadapi resiko ketinggian kepunahan di waktu yang akan datang, misalnya: Orang Utan Kalimantan, Anoa, Kucing Emas, Kucing Hutan, Macan Tutul Salju.
5. Rentan (*Vulnerable*) : Spesies yang menghadapi resiko kepunahan pada masa depan, misalnya : Kasuari, Merak Hijau, Kakak Tua Hijau, Babi Rusa, Cheetah, Seladang.
6. Resiko Rendah (*Least Concern*) : Spesies dengan ancaman secara langsung untuk keberlangsungan hidup spesies telah tidak tersedia, misalnya: Ayam Hutan, Beruang Madu, Macan Tutul.

Pengaruh penegakan Hukum yang berkualitas dan tinggi secara jumlah, juga tercermin pada kasus perdagangan satwa yang dilindungi khususnya satwa yang dilindungi jenis *Trenggiling*, sepanjang tahun 2018-2021<sup>2</sup>, dari data penindakan maupun perkara yang dikumpulkan, satwa-satwa kunci seperti Harimau Sumatera, Orang Hutan, Badak Bercula satu, dan juga satwa *Trenggiling* hanya saja meski berstatus kritis.

---

<sup>2</sup> Silvi Dwi Anasari, *Menyelidik Jual Beli Satwa Liar di Pasar Gelap*, Jakarta: Edisi Perdana, 2020, Hal 14

Satwa-satwa kunci ini menjadi satwa dominan dalam kasus kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi, tetapi hukuman yang diterapkan tak sebanding dengan dampak besar yang akan ditimbulkan apabila satwa yang dilindungi tersebut punah. Terlebih peningkatan angka kejahatan tampak berbanding terbalik dengan upaya petugas melakukan penegakan hukum.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat menggelar beberapa serangkaian operasi represif terkait penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi dan juga Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat terus melalui Resor Konservasi resor Agam terus berkoordinasi bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan tindakan Penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi khususnya satwa yang dilindungi jenis Trenggiling.

Penegak Hukum terus-menerus menindaklanjuti penanganan kasus perdagangan satwa yang dilindungi khususnya terhadap satwa dilindungi jenis *Trenggiling* dengan melakukan operasi penindakan di berbagai daerah khususnya daerah Resor Konservasi Agam banyaknya pihak ketiga yang turut serta berperan menjadi pelumas gerak transaksi

Satwa yang seharusnya dilindungi karena populasinya makin sedikit justru terancam karena kurangnya pengetahuan sebagian besar masyarakat tentang nilai penting yang ada, menyebabkan banyak sekali ancaman yang dapat mengakibatkan kepunahan, seperti perburuan, perdagangan dan

pemeliharaan ilegal, serta perusakan habitat.<sup>3</sup>

Satwa dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Tentu saja dalam hal ini masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap satwa tersebut.<sup>4</sup> Pada hakikatnya Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain.

Tingginya peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi dikarenakan penjual hanya melihat dari segi keuntungan ekonomi dari satwa yang diperdagangkan tetapi kurang memperhatikan dari segi kelangsungan kelestarian dari satwa tersebut.

Perburuan dan perdagangan liar yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Semua ini disebabkan rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal satwa liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi.<sup>5</sup> Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar ini karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis- jenis satwa liar, ditambah penawaran yang sangat tinggi untuk jenis- jenis satwa yang sangat langka.

---

<sup>3</sup>Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung : PT. Refika Aditama, 2015, Hal 77

<sup>4</sup> Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, Hal 96

<sup>5</sup> Anasari Dwi Slivi, *Menyelidik Jual Beli Satwa Liar di Pasar Gelap*, Jakarta: Edisi Perdana, 2020. Hal 12

Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara yang sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan.

Kepunahan satwa liar yang dilindungi maka tidak akan ada lagi yang bisa melihatnya secara langsung oleh sebab itu keberadaan satwa liar yang dilindungi harus senantiasa dijaga<sup>6</sup>. Meskipun memiliki banyak satwa langka endemik yang dilindungi oleh pemerintah namun ini berbanding lurus dengan jumlah tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi yang juga sangat banyak di Indonesia. Seperti pada kasus perdagangan 8 Kg Sisik Trenggiling atau sebanding dengan 30 sampai 60 ekor trenggiling yang dibunuh lalu diambil sisiknya untuk diperjual belikan di wilayah kerja Resor Agam beruntung perdagangan tersebut digagalkan oleh petugas Resor Konservasi Wilayah Agam yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang peduli terhadap satwa yang dilindungi Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi dijelaskan status Trenggiling ini tergolong kedalam satwa liar dilindungi.

Dalam kasus tersebut pelaku perdagangan satwa yang dilindungi khususnya sisik trenggiling mengakui perbuatannya tersebut kepada penyidik kepolisian bahwa pelaku perdagangan ini telah membunuh satwa trenggiling tersebut sebanyak 30 sampai 60 ekor trenggiling dalam waktu 6 bulan sampai

---

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.Hal 236

1 tahun, dan pelaku perdagangan ini juga mengakui kepada hakim pada sidang di pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mana sidang tersebut dilaksanakan pada 22 November 2020 bahwa pelaku tersebut mengakui memperjual belikan sisik Trenggiling tersebut di pasar maupun secara online melalui media sosial *Facebook*.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa yang disebut Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan setiap orang dilarang untuk:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

4. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)<sup>7</sup>.

Perdagangan satwa dilindungi sangat mudah ditemukan diseluruh penjuru pasar hewan di Indonesia kuhusus nya di daerah Agam Lubuk Basung dikarenakan daerah agam merupakan perlintasan untuk memperjual belikan satwa yang dilindungi keluar Sumatera Barat dan juga ada beberapa masyarakat yang peduli terhadap satwa yang dilindungi maka beberapa masyarakat melaporkan ke petugas yang berwenang untuk melakukan tindakan yang membuat efek jera kepada pelaku yang melakukan perdagangan satwa yang dilindungi di pasar hewan yang ada di daerah agam,

---

<sup>7</sup>Renggong Rusla, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. Hal 157

dan adanya pengakuan dari pelaku yang mengakui perbuatannya kepada penyidik yang mana pelaku telah melakukan perdagangan satwa yang dilindungi jenis trenggiling yang mana pelaku menjual satwa tersebut ke pasar-pasar yang ada di daerah agam. Bahkan para pedagang berani menjajakan satwa yang dilindungi secara terang-terangan namun, angin berubah arah pada tanggal 29 September 2020 Setelah Balai KSDA Resor Agam bersama Kepolisian Resor Agam menangkap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi yaitu Sisik Trenggiling yang mana di daerah Siti Manggopoh kabupaten Agam, dan mengamankan pelaku dan juga sepeda motor Yang digunakan pelaku untuk melakukan perdagangan satwa yang dilindungi secara keliling menggunakan sepeda motor tersebut.

Balai KSDA resor Agam bersama kepolisian juga mengamankan barang bukti satu (1) buah *Handphone* yang digunakan untuk transaksi jual beli sisik Trenggiling tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan di kantor kepolisian resor Agam pelaku perdagangan satwa yang dilindungi ini ingin menjual sisik trenggiling dan setelah ditimbang berat dari sisik trenggiling ini mencapai 8Kg.

Setelah diidentifikasi lebih lanjut maka pelaku perdagangan satwa yang dilindungi ini telah membunuh 30-60 ekor Trenggiling yang mana hal tersebut dapat membuat ketidakseimbangan ekosistem di indonesia. Operasi penegakan hukum yang tinggi dan berkualitas memberi dampak positif sehingga terjadi penurunan angka perdagangan satwa yang dilindungi yang akrab dijumpai khususnya di daerah Kabupaten Agam, dan karena

perkembangan teknologi yang semakin tinggi.

Para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi ini juga menggunakan akses media sosial seperti *Facebook* untuk melakukan perdagangan satwa yang dilindungi jenis Trenggiling karena mereka beranggapan kalau menjual sisik trenggiling di pasar-pasar gelap lebih mudah ditangkap oleh aparat penegak Hukum, akan tetapi ada beberapa kendala dari petugas Balai Ksda resor Agam dalam melakukan penindakan hukum antara lain adanya kekurangan personil yang diakibatkan adanya ketidakmampuan petugas dalam melaksanakan tugasnya dilapangan dan juga wilayah kerja yang cukup luas untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Petugas Balai Ksda Resor Agam sering melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian resor Agam dalam melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, supaya adanya jera untuk pelaku yang tidak bertanggung jawab yang melakukan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi khususnya satwa jenis Trenggiling.

Dari Latar Belakang yang telah diuraikan tersebut, Maka penulis Tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang. **“PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI JENIS TRENGGILING OLEH BKSDA RESOR KONSERVASI WILAYAH AGAM”**

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai *Analisis Kriminologis* terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar jenis *trenggiling* oleh BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis *Trenggiling* oleh BKSDA Resor konservasi wilayah Agam?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa liar jenis *Trenggiling* yang dilindungi di Resor KSDA Agam?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis *Trenggiling* oleh BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa liar jenis *Trenggiling* yang dilindungi oleh BKSDA Resor konservasi Wilayah Agam
2. Untuk mengetahui proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis *Trenggiling* oleh BKSDA Resor konservasi wilayah Agam

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis *Trenggiling* oleh BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut.

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Secara teoritis

Diharapkan dari penelitian ini berguna dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu administrasi negara, terutama dalam hal Pengawasan Perdagangan Satwa yang dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat khususnya wilayah konservasi agam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan Pengawasan Perdagangan satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat khususnya wilayah konservasi agam.

#### **E. Metode penelitian**

1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif yaitu Penelitian bertujuan untuk memberikan data yang seteliti

mungkin tentang keadaan yang menjadi obyek penelitian <sup>8</sup>sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian tentang proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis trenggiling oleh BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris dikenal juga sebagai (*Empirical Law Research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis adalah Penelitian Hukum yang mengkaji hukum yang konsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

## 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau dilapangan. Data ini didapat melalui responden atau sampel yang berasal dari masyarakat dan juga Pegawai Instansi pemerintah yang berkaitan langsung tentang tentang proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis trenggiling oleh BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam Data Sekunder Data yang diperoleh melalui studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari :

---

<sup>8</sup> Soerjano Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XIII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Hal 19

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum mengikat, bahan hukum yang merupakan sumber utama penelitian, berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru.
- f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 /Menlhk/Sekjen/ OTL.0/ 1/ 2016.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para sarjana ahli penelitian, skripsi, tesis dan disertasi, jurnal/makalah ilmiah buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian tentang

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Jenis Trenggiling menurut Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan, ensiklopedia serta yang lainnya tentang proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis trenggiling oleh BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam

### 4. Lokasi Penelitian

Dalam meneliti tentang proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis trenggiling di Kabupaten Agam maka lokasi penelitian ini diambil di BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam.

### 5. Populasi dan Sampel

Dalam meneliti tentang proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis trenggiling oleh BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara metode sensus.

## 6. Teknik pengumpulan data dan Bahan Hukum

Penelitian tentang proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis trenggiling oleh BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam ini menggunakan penelitian lapangan dengan cara wawancara. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Kepala Resor Konservasi Wilayah Agam.

## 7. Teknik pengelolaan Data dan Bahan Hukum

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dan juga ada beberapa cara pengolahan data dalam penelitian penulisan ini diantara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang telah diperoleh sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa.
- c. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

## 6. Analisa data

Data yang diperoleh penulis melalui studi pustaka dikumpulkan dan diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan satuan

uraian dasar. Analisa data dalam skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu dengan cara meninterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan bab tersebut dapat terjawab sehingga dapat memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tahap dan Proses Pemeriksaan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar membagi tahapan pemeriksaan kedalam tiga (3) bagian yaitu, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)

##### 1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang-menerangnya suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>9</sup>

##### a. Para Penyidik sebagai berikut :

- 1) Penyidik Kepolisian untuk semua perkara tindak pidana umum.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk perkara tindak pidana khusus.

##### b. Kewenangan Penyidik sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

---

<sup>9</sup> Monang siahaan *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta : PT Grasindo, 2017  
Hlm 10

- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
  - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
  - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
  - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- c. Kepangkatan Penyidik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Kepangkatan Penyidik adalah setara dengan perwira (Inspektur Dua) keatas dalam kepolisian dan golongan III/a untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyelenggaraan kegiatan penyidikan yang diselenggarakan oleh penyidik, wajib diberitahukan kepada Penuntut Umum dalam bentuk Surat Dimulainya Penyidikan (SPDP), melalui SPDP tersebut Penuntut Umum akan memantau jalannya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Berkas perkara hasil penyidikan kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum atau dikenal dengan penyerahan tahap pertama yang kemudian Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara baik dari segi formil dan juga segi materilnya yang dalam sistem peradilan pidana disebut dengan pra penuntutan.

Apabila berkas perkara yang dilimpahkan kepada penuntut umum tersebut dinyatakan belum lengkap baik secara formil maupun materil,

maka oleh penuntut umum, berkas perkara tersebut dikirim kembali kepada pihak penyidik untuk dilengkapi.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materil disusul dengan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum, maka penuntut umum selanjutnya menyusun surat dakwaan atau masuk pada tahap penuntutan.

## 2. Tahap Penuntutan

Penuntutan dalam Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penuntutan adalah tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan pemerintah supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan yang dikenal dengan tahap pemeriksaan persidangan.

## 3. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Dalam Pasal 8 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia menyebutkan :

Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim nasional yang kuasa terhadap atas tindakan.

setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibanya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.

Maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap perdagangan satwa yang dilindungi tersebut jika dihubungkan dengan

pendapat *Hoefnagels* maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu <sup>10</sup>:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan memperdagangkan atau memperjual belikan satwa yang dilindungi.

Penerapan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:<sup>11</sup>

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 48

<sup>11</sup> Barda Nawawi, *ibid.*, hlm 78-79

c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan erwenang melakukan pengelolaan kawasan konservasi termasuk didalamnya tumbuhan dan satwa, Resor Konservasi Wilayah Agam berwenang berada di Kabupaten Agam kecamatan Lubuk basung dan wilayah kerja dari resor Konservasi Wilayah Agam ini berwenang di satu Kabupaten yaitu Kabupaten Agam, Resor Konservasi Wilayah Agam juga sering melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis trenggiling, dan juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui perlindungan satwa yang dilindungi jenis trenggiling, supaya tidak adanya masyarakat yang berurusan dengan hukum tentang perdagangan satwa yang dilindungi jenis trenggiling.

Dengan demikian proses pelaksanaan pembedaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.**

### 1. Definisi Tindak Pidana.

Hukum pidana dibagi menjadi Dua (2) hal yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang mana hukum pidana materil yaitu perbuatan yang dapat dipidana, syarat menjatuhkan pidana atau kapan dan dalam hal apa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana, ketentuan hukum pidana. Hukum pidana formil yaitu merupakan hukum acara pidana atau suatu proses atau prosedur untuk melakukan segala tindakan manakala hukum pidana materil akan, sedang, dan atau sudah, dilanggar. Atau dengan kata lain hukum pidana formil merupakan hukum acara pidana atau suatu proses atau prosedur untuk melakukan segala tindakan manakala ada sangkaan akan, sedang, dan sudah terjadi suatu tindak pidana.<sup>12</sup>

### 2. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus tindak pidana yang diatur diluar KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pada garis besarnya hukum acara pidana yang berlaku untuk tindak pidana khusus adalah hukum acara pidana umum ( KUHAP ), akan tetapi tindak semuanya demikian hanya, hukum acara pidana yang berlaku bagi tindak pidana khusus.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Didik endro, *Hukum Pidana*: Surabaya, Airlangga University Press, 2016, Hlm 3

<sup>13</sup> Djoko Sumaryanto, *Kapita Seleta Pidana Khusus*, Surabaya: Ubhara Press, 2020, Hlm 5

### 3. Azas-Azas Hukum Pidana Khusus

- a. Azas Legalitas artinya tidak ada sesuatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dilakui adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (2) KUHP (*asas oportunitas*)
- b. Azas Teritorial artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Azas Nasionalitas Aktif artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanamana ia berada.<sup>17</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

#### 1. Definisi Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum ( Peraturan yang telah ada ) disebut secara tegas sebagai sesuatu yang terlarang dan dapat dipidana. Atau dari pengertian yang lain orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang dengabn suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang, baik itu

---

<sup>17</sup> Djoko Sumaryanto, *Kapita Seleta Pidana Khusus*, Surabaya: Ubhara Press, 2020,Hlm 9

merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif.

2. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa liar yang dilindungi jenis Trenggiling.

Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati menjaga sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari Sumber Daya Alam nabati (tumbuhan) dan hewani (satwa) pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis trenggiling dihukum maksimal karena dengan dihukum maksimal orang yang telah melakukan perbuatan perdagangan satwa yang dilindungi tidak akan melakukan perbuatannya kembali untuk melakukan perbuatan perdagangan satwa liar yang dilindungi jebis trenggiling.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Satwa yang Dilindungi**

1. Dasar Hukum Satwa yang Dilindungi di Wilayah Agam

Untuk melestarikan satwa yang dilindungi perlu adanya aturan dalam pengawasan sehingga masyarakat tidak bisa sesuka hati dalam membunuh satwa yang dilindungi tersebut. Pada saat ini satwa yang dilindungi sudah sulit untuk ditemukan karena banyaknya pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati ekosistemnya.

Pasal 1 ayat (14) menetapkan : Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Tidak hanya peraturan dari negara Indonesia saja yang mengatur tentang larangan merusak lingkungan ataupun tentang perlindungan satwa, Islam juga mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan dan berbuat baik terhadap makhluk Tuhan yang lain. Islam memerintahkan penganutnya untuk selalu berbuat baik, bukan saja terhadap sesama manusia akan tetapi juga terhadap alam lingkungan.

Perintah berbuat baik itu juga sebagian besarnya bersifat umum yang berlaku juga dalam hal berhubungan baik dengan makhluk, fauna dan flora. Di antara perintah berbuat baik tersebut adalah firman Allah dalam surat al-Qashash ayat 77. Artinya : Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu; dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini, sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang yang berbuat kerusakan (QS.28:77).

Perintah berbuat baik di sini dikaitkan dengan larangan membuat kerusakan di bumi, bermakna kewajiban berbuat baik terhadap bumi yang menjadi alam lingkungan itu. Seharusnya dengan adanya perintah dari al-Quran manusia lebih menyayangi makhluk seperti hewan dan tumbuhan tersebut Sehingga makhluk hidup tersebut

tidak mengalami kerusakan dan kepunahan akibat perbuatan manusia. Terancamnya satwa yang dilindungi tersebut itu akibat tingginya keinginan sebagian orang untuk memiliki anggota tubuh dari satwa yang dilindungi tersebut, kulit harimau, gading gajah, dan lain sebagainya. Satwa langka yang sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahannya.

Tujuannya memberikan perlindungan terhadap satwa-satwa yang dilindungi dari ancaman pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab atas ancaman kepunahan satwa-satwa langka di Indonesia. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang mana Undang-Undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaman satwa langka serta ekosistemnya.

Daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah tersebut dapat dilihat dari sulitnya untuk melihat beberapa jenis satwa liar di habitat aslinya. Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru.
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 /Menlhk/Sekjen/ OTL.0/ 1/ 2016.

## 2. Satwa Liar Yang Dilindungi

Satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam kepunahan dalam Undang-Undang Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya.<sup>18</sup> Pengertian satwa liar dirangkum dalam pasal 1 butir 7 undang undang tersebut yaitu Satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, dan/atau di air dan/atau di Udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh Manusia.<sup>19</sup> Yang mana juga satwa yang dilindungi jenis trenggiling adalah satwa yang dilindungi oleh Undang Undang Nomor 05 tahun 1990. Dan banyak masyarakat yang memperjual – belikan satwa tersebut untuk kepentingan sendiri dan tidak melihat apa yang akan terjadi ketika satwa Trenggiling itu sudah punah.

---

<sup>18</sup> Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat (BKSDA), *Buku Informasi Kawasan Konservasi*, edisi 2017, Hal 29

<sup>19</sup> Legowo Susilo, *Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan dan Konservasi*, Padang: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, 2003, Hal 22

### 3. Perdagangan satwa yang dilindungi

Kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi menempati urutan keempat sebagai komoditas terbesar dipasar gelap setelah perdagangan narkoba, senjata, dan perdagangan manusia. Jumlah kasus dan skala perdagangan satwa liar terus meningkat dan meluas, perdagangan ilegal satwa yang dilindungi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena industri ini terorganisir dan melibatkan banyak pelaku lintas negara.

Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi jenis trenggiling terus mengintai dan menjadi ancaman paling tampak bagi kelangsungan puspa ragam hayati Indonesia. Setiap tahun angka kejahatan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi tidak pernah nihil. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memandang kejahatan yang tergolong terorganisir dan transnasional ini menjadi persoalan prioritas yang harus segera dihentikan.<sup>20</sup>

Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan perbuatan melawan hukum formil. Karena terdapat perbuatan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum atau Undang-Undang.<sup>21</sup> Perdagangan satwa memiliki potensi yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan maka semakin mahal harganya. Pertanggungjawaban pelaku perdagangan

<sup>20</sup> Silvi Dwi Anasari, *Menyelisik Jual Beli Satwa Liar di Pasar Gelap*, Jakarta: Edisi Perdana, 2020, Hlm 08.

<sup>21</sup> Arif Firmansyah Herlianto, *Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi*, Jakarta: Jurisdiction, 2019, hlm 14.

satwa yang dilindungi harusnya juga dikenakan pada *subyek* yang terlibat didalamnya,terlebih lagi pembeli bisa saja merupakan warga negara asing karena adanya modus promosi telah menggunakan media masa atau online dan efek terbesarnya yakni kerugian negara atas perdagangan satwa yang dilindungi.

Sumatera Barat menggelar beberapa serangkaian operasi represif terkait penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi dan juga Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat terus melalui Resor Konservasi resor Agam terus berkoordinasi bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan tindakan Penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi khususnya satwa yang dilindungi jenis *Trenggiling*.

Penegak Hukum terus-menerus menindaklanjuti penanganan kasus perdagangan satwa yang dilindungi khususnya terhadap satwa dilindungi jenis *Trenggiling* dengan melakukan operasi penindakan di berbagai daerah khususnya daerah Resor Konservasi Agam banyaknya pihak ketiga yang turut serta berperan menjadi pelumas gerak transaksi.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat**

### **1. Definisi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat**

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat adalah instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi dan juga apa yang ada didalam kawasan konservasi

tersebut baik satwa dan juga tumbuhan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat berada dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang mana instansi ini berada di Kota Padang sebagai kantor Balai dan membawahi sembilan (9) Resor Konservasi Wilayah dan Resor Konservasi Wilayah tersebut juga ada yang berwenag untuk 2-3 Kabupaten/Kota.

## 2. Resor Konservasi Wilayah Agam

Resor Konservasi Wilayah Agam adalah instansi pemerintah dibawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat yang berwenag melakukan pengelolaan kawasan konservasi termasuk didalamnya tumbuhan dan satwa, Resor Konservasi Wilayah Agam berwenang berada di Kabupaten Agam kecamatan Lubuk basung dan wilayah kerja dari resor Konservasi Wilayah Agam ini berwenang di satu Kabupaten yaitu Kabupaten Agam, Resor Konservasi Wilayah Agam juga sering melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis trenggiling, dan juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui perlindungan satwa yang dilindungi jenis trenggiling, supaya tidak adanya masyarakat yang berurusan dengan hukum tentang perdagangan satwa yang dilindungi jenis trenggiling.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis *Trenggiling* Oleh BKSDA**

Perdagangan ilegal satwa liar semakin marak dijumpai di Indonesia. Beberapa di antaranya sudah berhasil diringkus oleh aparat penegak hukum, tetapi di luar sana tentu masih banyak pedagang yang berkeliaran. Meskipun ada ratusan satwa liar sudah dilindungi oleh Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun masih banyak orang yang belum paham mengenai perlindungan jenis-jenis satwa tersebut. Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981 yang selanjutnya akan disingkat menjadi KUHAP, memberikan peran utama kepada Polri untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana.<sup>20</sup>

Mengenai penyidikan terhadap kejahatan tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi, dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen

---

<sup>20</sup> Kelana, Momo, “memahami Undang-undang Kepolisian, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal”, Jakarta, PTIK “Press”, 2002. Hlm.80-81

yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Adapun kewenangan penyidik menurut pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, diatur dalam pasal 39 ayat (3) Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berbeda dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
4. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
5. Mementa keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
6. Membuat dan mendatangi berita acara;
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

Selanjutnya pada ayat (4) dinyatakan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;

Memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang No.8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal penyidikan, polri memiliki kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 14 UU No.2 Tahun 2002 antara lain, yaitu :

1. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
2. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;
3. Menyenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang tertuang di pasal 14 UU No.2 Tahun 2002 di atas, polri tidak berkerja sendiri akan tetapi dibantu oleh Kepolisian Khusus (Polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pasal 3 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Demikian juga halnya dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, penyidik polri dibantu juga oleh PPNS. Hal ini dipertegas melalui pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah Polri dan PPNS yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang. Kemudian dipertegas lagi melalui pasal 3 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah polri dibantu dengan Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa. Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi atau tindak pidana terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dalam pasal 39

ayat (1) UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan bahwa :

“selain pejabat penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa penyidik Polri maupun PPNS memiliki kewenangan yang sama dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana jual beli satwa dilindungi. Meskipun penyidikan yang dilakukan oleh PPNS namun tidak mengurangi substansi penyidikan sebagaimana yang disebutkan dalam KUHAP.

KSDA Resor Agama berkoordinasi dengan Balai Penegakan Hukum (GAKKUM) LHK Wilayah Sumatera dan Satreskrim Polres Agama bekerjasama dalam melakukan proses pemeriksaan. Adapun proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui hasil wawancara kepada kepala Resor BKSDA Agama yaitu sebagai berikut:

### **1. Investigasi (*Pulbaket*) / Penyelidikan**

Investigasi atau *Pulbaket* adalah Penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat, dan sebagainya.

#### Pasal 1 angka 5 KUHAP

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Menurut Kanit Reskrim Polisi Sektor

Lima Puluh bahwasanya penyidikan tindak pidana berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikannya, melalui adanya:

1. Informasi
2. Laporan atau Laporan Polisi
3. Pengaduan
4. Keadaan tertangkap tangan

Tertangkap tangan, menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana dipergoki oleh orang lain, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan. 5. Penyerahan tersangka dan atau barang bukti dari masyarakat atau lembaga diluar polisi.

Setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, diadukan kepada polisi atau penyidik belum pasti tindak pidana, untuk itu diperlukan proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan melakukan penyidikan dan secara bersamaan nyidikan menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP. Sebaliknya apabila bukan tindak pidana, maka penyidik tidak mempunyai kewajiban hukum/ KUHAP tidak memberi kewenangan untuk bertindak selaku penyidik.

Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan

tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Pada proses pemeriksaan ini, pihak kepolisian dan BKSDA melakukan Investigasi pada hari hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 09.10 Wib, Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Seksi Konservasi Wilayah I yaitu saksi Ade Putra Bin Ahmad Tasar, saksi Ocip Maha Putra bin Khairi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dekat SPBU Manggopoh Jalan Lintas Sumatera Padang- Lubuk Basung akan ada transaksi jual beli bagian-bagian satwa liar yang dilindungi berupa Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*), dari informasi itu saksi Hengki bin Muslim, saksi Ocip Maha Putra bin Khairi bersama Tim Operasi Pengawasan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Resor Konservasi Wilayah I Agam langsung melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut.

## **2. Penangkapan**

Menurut KUHAP pada Pasal 1 butir 20 penangkapan adalah : suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang ini.

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan

yang cukup. Dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut adalah: 1) Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP. 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang hanya 1 x 24 jam, selain itu juga setelah penangkapan dilakukan, diberikan salinan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.

Dari pengertian diatas maka proses penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar jenis Trenggiling (*Manis javanica*) atas nama (RH) ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 sekitar jam 14.20 WIB yang berlokasi di SPBU Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Penangkapan di TKP dilakukan oleh saksi Hengki bin Muslim, saksi Ocip Maha Putra bin Khairi melihat terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat Hitam BA.2726 BS dan terdapat bungkusan kantong plastik warna hitam berada diatas motor, saksi Ade Putra Bin Ahmad Tasar, saksi Ocip Maha Putra bin Khairi bersama Tim Operasi Pengawasan Peredaran

Tumbuhan dan Satwa Liar Resor Konservasi Wilayah I Agam memeriksa kantong plastik yang di bawah oleh terdakwa, setelah dilihat benar yang dibawa oleh terdakwa adalah bagian-bagian satwa yang dilindungi berupa Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) Seberat 8 Kg.

### 3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun Pemeriksaan (BAP).

Proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana atas nama (RH) dengan barang bukti yang diamankan berupa 8 kg sisik Trenggiling (*Manis javanica*) diserahkan kepada Penyidik PNS ke Balai GAKKUM Wilayah Sumatera untuk proses hukum lebih lanjut. Diserahkan ke GAKKUM karena banyaknya hasil penangkapan serta oleh Resor Agam dari banyaknya peliputan di media sosial.

Pada saat tertangkap tangan Saksi Ade Putra Bin Ahmad Tasar, saksi Ocip Maha Putra bin Khairi menanyakan kepada terdakwa siapa yang punya dan dari mana didapat, terdakwa mengakui bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 menerima telphon dari Meri (DPO) yang mengatakan akan ada temannya dari Pekanbaru yang bernama Wardi ingin membeli Sisik Trenggiling, kemudian Meri menyuruh terdakwa untuk melihat Sisik Trenggiling ke rumah Pak Ula

(DPO), setelah itu Meri memberi nomor Hp temannya yang bernama Wardi tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke rumah Pak Ula untuk melihat Sisik Trenggiling tersebut, setelah sampai di rumah Pak Ula, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 orang yang akan membeli Sisik Trenggiling yang bernama Wardi tersebut menelpon terdakwa yang mengatakan apakah terdakwa menjual Sisik Trenggiling, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Meri dan dijawab oleh Meri 'Iyo Ciak kawan awak tu awak yang maagiah nomor'' (Ia Ciak teman saya tu, saya yang memberi nomor), setelah itu pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 Pak Ula yang merupakan pemilik dari Sisik Trenggiling tersebut menelpon terdakwa bahwa Sisik Trenggiling sudah tersedia, dan apabila sudah terjual Pak Ula menjanjikan upah sebesar Rp.500.000,- per kilo yang nantinya dibagi tiga antara terdakwa, Meri dan Pak Ula yang akan terdakwa terima setelah dilakukan transaksi, setelah itu terdakwa menanyakan kepada Pak Ula lai aman ko pak'' dan Pak Ula pemilik Sisik Trenggiling menjawab ''Lai'' dan terdakwa membawa bungkusan Sisik Trenggiling dari rumah Pak Ula untuk terdakwa antar ke pembeli yang bernama Wardi yang telah terdakwa sepakati bertemu di Dekat SPBU Manggopoh Jalan Lintas Sumatera Padang-Pasaman Barat Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Badung Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, sewaktu terdakwa menunggu Wardi pembeli Sisik Trenggiling, terdakwa diamankan oleh saksi Hengki bin Muslim, saksi Ocip Maha Putra bin Khairi bersama Tim

Operasi Pengawasan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Resor Konservasi Wilayah I Agam, terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor Balai KSDA di Jalan Khatib Sulaiman Padang dan selanjutnya diserahkan kepada Penyidik untuk proses selanjutnya.

Edi Susilo bin Satimin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat menerangkan bahwa Sisik Trenggiling yang didapat sama terdakwa adalah Jenis Trenggiling yang dilindungi yaitu jenis pada daftar Lampiran P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 terdapat pada nomor urut 84 dengan nama ilmiah Manis Javanica.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang di timbang oleh Suharno Eka Saputra, SH. dari Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera menerangkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam dengan karung didalamnya berisi Sisik Trenggiling dengan berat 7,695 Kg (tujuh koma enam sembilan lima) Kg. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 21 ayat (2) huruf d Jo pasal 40 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### 4. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor:148/Pid.B/LH/2020/PN LBB terhadap terdakwa (RH) alias Aciak Bin Amai bahwa hakim memutuskan (RH) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21

ayat (2) huruf D Jo Pasal 40 Ayat (2) UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak Pidana Konservasi Sumber daya alam dan ekosistemnya, dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong masa tahanan yang telah dijalani serta denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh Wahyu Agung Muliawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Adam Malik,S.H. dan Yoshito Siburian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Syafrimon, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Rya Dilla Fitri, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa menghadap sendiri

**B. Faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa liar jenis *Trenggiling* (*Manis javanica*) yang dilindungi di Resor KSDA Agam**

Meskipun sudah ada Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE), tetapi pada kenyataanya tetap saja masih banyak satwa dilindungi yang ditangkap, dibunuh, dipelihara

(tanpa izin), dikembangkan dan bahkan diperjualbelikan. Hal ini sudah sangat jelas merupakan kegiatan melanggar hukum yang mana dapat mengakibatkan kepunahan pada satwa-satwa tertentu khususnya satwa liar jenis Trenggiling (*Manis javanica*), sehingga harus segera ditindaklanjuti. Pada kasus ini ada beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa liar jenis Trenggiling (*Manis javanica*) di KSDA Resor Agam melalui hasil wawancara kepada kepala Resor BKSDA Agam yaitu sebagai berikut:

### **1. Faktor Ekonomi**

Faktor utama perdagangan ilegal satwa liar yang terjadi dari skala kecil hingga raksasa adalah ekonomi. Tak dipungkiri, jumlah masyarakat berpenghasilan rendah masih cukup tinggi di Indonesia. Hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang kota dengan mempekerjakan warga di daerah pedalaman dekat hutan untuk melakukan perburuan liar dengan iming-iming uang. Warga dengan tingkatan ekonomi rendah yang tinggal di sana tentunya tidak menyalahi kesempatan tersebut. Tidak heran bila di beberapa daerah, berburu masih menjadi pekerjaan yang harus diperangi bersama-sama. Serta Indonesia berperan besar sebagai negara pengirim, transit, maupun penerima komoditi perdagangan ilegal satwa liar.

Hal ini terjadi karena banyaknya permintaan konsumen di pasar gelap dan tingginya nilai jual sehingga memicu terjadinya perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi. Salah satu satwa liar yang merupakan target pemburu untuk diperdagangkan yaitu satwa liar jenis Trenggiling

(*Manis javanica*). Satwa liar jenis Trenggiling (*Manis javanica*) termasuk dalam daftar *Appendix I* dimana spesies dilindungi terancam punah yang tidak boleh diperdagangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya<sup>21</sup>. Satwa trenggiling, di mana dalam lima tahun terakhir terdapat 587 kasus penyelundupan trenggiling. Sisik trenggiling ini dihargai Rp 3 juta per kilogram dengan tujuan utama negara Singapura dan Tiongkok.<sup>22</sup> Selain bisa diolah, sisik trenggiling ini juga bisa menjadi campuran obat bius sehingga kebutuhan di pasar banyak. Penggunaan satwa liar untuk kebutuhan hiburan seperti atraksi dan sirkus komersil juga banyak dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, seperti topeng monyet yang digunakan pawangnya untuk mendapatkan uang. Seringkali, satwa liar yang digunakan pun tidak memiliki izin atau dokumen resmi kepemilikan.

## 2. Habitat

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman kekayaan alam dan hayati serta tingkat *endemisme* (keunikan) yang sangat tinggi sehingga dimasukkan dalam salah satu negara mega *biodiversity*.<sup>23</sup> Predikat sebagai negara *mega-biodiversity* baik dari segi keanekaragaman genetik, jenis, maupun ekosistemnya

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Kepala Resor Agama Pada Tanggal 28 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

<sup>22</sup> Garda amalia.com.di <https://gardaanimalia.com/perdagangan-ilegal-satwa-liar-marak-dijumpai-ini--penyebab-utamanya/>. Diakses pada Hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 Pukul. 17.50 WIB.

<sup>23</sup> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di <http://lipi.go.id/berita/indonesia-negara-mega-biodiversity-di-dunia-/5181>, diakses pada 01 Agustus 2022 pukul 19.11 WIB

memang cukup membanggakan, disamping menuntut adanya tanggung jawab yang sangat besar untuk mempertahankan keseimbangan antara kelestarian fungsi (ekologis) dan kelestarian manfaat (ekonomis) keanekaragaman hayati.

Sumber daya alam hayati terdiri dari alam hewani dan alam nabati, di mana sumber daya alam tersebut baik secara masing - masing maupun bersama- sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat di ganti, bahkan unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling ketergantungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, sehingga kerusakan atau gangguan yang di alami oleh salah satu unsur akan berakibat terganggunya suatu ekosistem.

Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam satwa. Satwa-satwa tersebut tersebar keseluruhan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem didalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. Salah satu keanekaragaman satwa di Indonesia yaitu satwa liar jenis Trenggiling (*Manis javanica*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya satwa liar jenis Trenggiling (*Manis javanica*) merupakan salah satu satwa yang termasuk ke dalam daftar satwa yang di lindungi. Hal ini karena menurunnya jumlah populasi di habitat disebabkan oleh rusaknya

ekosistem dan maraknya pemburuan liar.

Di Kabupaten Agam terdapat kawasan konservasi meliputi Cagar Alam, dan Hutan Lindung yang merupakan habitat atau tempat tinggal satwa liar dilindungi jenis Trenggiling (*Manis javanica*). Sehingga keberadaan satwa liar ini banyak diburu di dalam kawasan konservasi yang dikelola oleh KSDA Resor Agam.<sup>24</sup>

### 3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan, Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau dan setiap pulau memiliki kebudayaannya masing-masing. Kebudayaan ini juga memengaruhi keberadaan satwa liar. Di beberapa daerah, perburuan satwa liar dianggap wajar sebab mengonsumsinya masih menjadi kebudayaan turun-temurun yang dilakukan sampai hari ini. Seperti trenggiling ini, ada beberapa dari masyarakat yang mengkonsumsi jenis trenggiling ini. Yang dikonsumsi seperti sisik trenggiling yang terbuat dari keratin, yang juga ditemukan di kuku manusia banyak diminati untuk pengobatan tradisional Tiongkok. Konon sisik tersebut bisa menyembuhkan radang sendi, meningkatkan produksi ASI, dan menjadi obat kuat untuk laki-laki. Namun, tidak ada riset ilmiah yang mendukung kepercayaan ini. Sisik trenggiling jadi bagian dari budaya mereka dan digunakan dalam lebih dari 60 produk herbal Tiongkok sebagai obat.

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm 41

Selain sisik trenggiling, dagingnya juga terkenal mahal harganya. Trenggiling yang hampir mengalami kepunahan ini karena di luar negeri seperti Tiongkok dan Taiwan trenggiling bisa dijadikan pengobatan alternatif dan mampu menyembuhkan penyakit paru-paru, sesak nafas, stroke, jantung dan penyakit kulit. Tidak hanya itu, kulitnya juga bisa digunakan untuk dijadikan bahan baku produk kosmetik, khususnya bedak. Bahkan, juga dijadikan bahan baku narkoba seperti sabu-sabu karena mengandung zat aktif Tramadol HCl yang merupakan partikel pengikat zat psikotropika jenis sabu-sabu.

#### **4. Faktor Kurangnya Edukasi**

Faktor kurangnya edukasi, khususnya di daerah pedalaman yang dekat dengan hutan, edukasi mengenai satwa liar masih jarang dijumpai. Sistem pendidikan yang masih minim menjadi kendala dalam pengenalan jenis-jenis satwa yang perlu dilindungi. Selain itu, kurang tanggapnya pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan kepada masyarakat menjadi salah satu alasan masih tingginya tingkat kejahatan satwa liar.

Padahal penting bagi mereka untuk mengetahui hal tersebut agar tidak lagi melakukan perburuan satwa liar karena iming-iming uang. Jika mereka mendapatkan edukasi yang benar, apalagi sampai diberi tahu hukuman-hukuman dari tindakan perburuan satwa liar tersebut tentunya akan memunculkan rasa takut bila ingin melakukan perburuan. Kurangnya edukasi juga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang masih memelihara satwa liar di halaman rumahnya. Jika ditanya, mereka berujar

tidak tahu satwa tersebut langka dan dilindungi, dan tidak sedikit juga yang tidak mahu tahu.

Faktor-faktor ini dapat ditekan apabila pemerintah memberikan edukasi yang cukup kepada masyarakat sehingga membuat warga tidak lagi melakukan perburuan, perdagangan atau pemeliharaan ilegal. Edukasi yang cukup juga mendorong masyarakat menjadi sadar dan dapat tuut serta menjaga lingkungan dan melaporkan perdagangan satwa secara ilegal di wilayahnya ataupun yang ditemukan di media sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa sosial media telah menjadi sarana jual beli secara online. Selain edukasi, pemerintah juga dapat menekan kejahatan ini melalui kebijakan memaksimalkan hukuman, sehingga para pelaku jera dan tidak lagi melakukan perbuatan yang sampai berulang.

##### **5. Faktor rendahnya sanksi Pidana yang diberikan**

Kasus perdagangan satwa ilegal merupakan kejahatan yang hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan strategis karena kasus perdagangan satwa ilegal merupakan kejahatan yang terindikasi. Artinya, meskipun perdagangan ilegal tersebut terlihat jelas di depan mata, akan tetapi tidak mudah untuk menjerat dan memberikan sanksi hukuman kepada pedagang karena terlalu banyak yang berjualan baik itu secara langsung ataupun melalui pasar *online*.

Meskipun sudah ada Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE), tetapi pada kenyataannya tetap saja masih banyak satwa dilindungi yang ditangkap,

dibunuh, dipelihara (tanpa izin), dikembangbiakkan dan bahkan diperjualbelikan seperti yang terjadi di Pasar Sukahaji. Hal ini sudah sangat jelas merupakan kegiatan melanggar hukum yang mana dapat mengakibatkan kepunahan pada satwa-satwa tertentu, sehingga harus segera ditindaklanjuti. Di dalam UU KSDAHE sudah tercantum peraturan secara tegas mengenai sanksi pidana terkait dengan perdagangan satwa ilegal. Sanksi tersebut cukup untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum khususnya para pedagang dan pemburu liar. Ketentuan sanksi pidana perdagangan satwa ilegal tersebut dapat dilihat pada undang-undang dalam BAB XII tentang Ketentuan Pidana yang terdapat pada Pasal 40 UU KSDAHE.

Dalam pasal 40 Ayat (2) UU KSDAHE disebutkan bahwa hukuman pidana bagi pihak-pihak yang memperjualbelikan satwa dilindungi secara ilegal dijatuhi hukuman kurungan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah.

Namun sayangnya dalam peraturan tersebut belum dijabarkan secara jelas mengenai ketentuan minimum penjatuhan pidana bagi pelaku yang sengaja melakukan perdagangan satwa dilindungi. Pasalnya ketentuan tersebut hanya menjelaskan ketentuan maksimum penjatuhan pidana. Sehingga masih bisa dilihat banyak pedagang yang tetap memilih untuk memperjualbelikan satwa karena dirasa dapat menguntungkan pihak mereka.

## 6. Faktor Pelaku yang Tidak Pernah Jera

Saat ini, perdagangan ilegal satwa liar telah menjadi perdagangan gelap dengan perkembangan tercepat secara global. Penyelundupan satwa ilegal ini bukan hanya terorganisir pada skala lokal maupun nasional, bahkan bisnis ini juga menjamah perdagangan internasional. Perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadi salah satu faktor yang memudahkan pelaku untuk mendapatkan satwa dan makin membuat modus perdagangan satwa ilegal menjadi sangat kompleks.

Keuntungan yang diperoleh para pelaku cukup menjanjikan, mengingat perburuan dan penangkapan satwa yang relatif mudah. Belum lagi, risikonya juga ringan sebab hingga kini, kita masih mendapatkan satwa liar bahkan yang langka sekalipun diperjualbelikan. Sanksi hukum yang diterima oleh para pelaku masih terbilang lemah di Indonesia.

Selama ini penegakan hukum terhadap praktik ilegal tersebut masih bertumpu pada hukum pidana. Hukuman yang dijatuhkan pun disebut relatif rendah, bahkan tidak memberikan efek jera kepada para pelaku. Akibatnya, populasi satwa liar kini banyak yang berada diambang kepunahan.

Kerugian immateriil (tidak nyata) dan materiil (nyata) dianggap tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat. Gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil gugatan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

itu, mengganti kerugian tersebut.”

Kerugian tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 1246 KUHP, yang juga berisikan mengenai UU Lingkungan Hidup terkait. Tuntutan yang diajukan dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dapat berupa ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian materiil yang ditimbulkan atau mengembalikan dalam keadaan semula (natura). Sementara itu, kerugian immateriil, seperti trauma, keterkejutan, hingga ketakutan pada satwa liar yang menjadi korban perdagangan ilegal sangat sulit diterapkan pada kasus-kasus terkait. Sebagai makhluk hidup yang tinggal bersama dengan makhluk hidup lainnya, alangkah baiknya kita sebagai manusia sadar dan peka terhadap isu-isu perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Memang, isu-isu mengenai hewan tidaklah semenarik isu-isu politik maupun ekonomi. Namun, populasi mereka kian terancam hari demi hari karena perilaku keji manusia.

Ratusan hingga ribuan satwa tersiksa tiap tahunnya. Kasus-kasus perdagangan ilegal yang terjadi tiap tahunnya tidak membuat para pelaku jera. Perlu adanya standar baru, pedoman, serta evaluasi mengenai satwa liar yang tepat juga tegas terkait ganti rugi dan pemberian hukuman. Dengan begitu, para pelaku diharapkan bisa segera jera.

**C. Kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis *Trenggiling* oleh BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam**

Pada Proses pemeriksaan terhadap pelaku oleh penyidik terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam perdagangan satwa liar jenis Trenggiling (*Manis javanica*) yaitu kendala internal dan kendala eksternal, melalui hasil wawancara kepada kepala Resor BKSDA Agam yaitu sebagai berikut:

**1. Kendala Internal**

- a. Terbatasnya Informasi BKSDA menangkap jaringan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Trenggiling (*Manis javanica*) saat dalam pemeriksaan. Hal ini disebabkan pelaku tidak bersedia atau tidak mau menyebutkan jaringan yang berhubungan dengannya. Karena hal tersebut menyulitkan penyidik untuk membongkar sindikat besar pada jual beli satwa dilindungi ini.
- b. Terbatasnya Jumlah petugas Polisi Kehutanan dan PPNS di BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam. Dengan wilayah kerja meliputi kabupaten Agam, saat ini hanya terdapat 2 (dua) orang Polisi Kehutanan dan belum tersedia tenaga Penyidik PNS, hal ini mengakibatkan pengungkapan kasus hanya sampai penindakan dan untuk proses pemeriksaan diserahkan kepada Penyidik yang berada dikantor BKSDA di Padang.

- c. Proses upaya paksa Penahanan PPNS belum diberikan kewenangan. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum memberikan kewenangan upaya paksa berupa penahanan kepada PPNS. Hal ini mengakibatkan PPNS harus meminta bantuan kepada Penyidik Polri (Korwas).

## 2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal BKSDA Agam dalam menanggulangi tindak pidana terhadap satwa dilindungi adalah:

- a. Kurangnya Pengetahuan penjual mengenai satwa yang dilindungi, hal ini dikarenakan banyaknya kategori satwa yang dilindungi dalam lampiran PP nomor 7 tahun 1999
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memiliki ataupun memperjual-belikan hewan yang dilindungi. Masyarakat terutama dalam hal ini pecinta hewan yang dilindungi merasa drajat sosialnya akan naik apabila dirinya memiliki satwa yang dilindungi tersebut, karena tidak semua orang dapat memiliki satwa dilindungi yang disebabkan jumlah di alam semakin langka, padahal konsumen tersebut sudah tahu apabila jenis satwa tersebut dilindungi.

Dengan adanya kendala internal dan eksternal yang dihadapi BKSDA Agam, maka upaya hukum yang dilakukan oleh BKSDA terhadap UUKSDA melalui hasil wawancara kepada kepala Resor BKSDA Agam yaitu adalah sebagai berikut :

## 1. Upaya Internal

- a. Penegak hukum dalam menegakan aturan harus menjalankan tugas secara profesional, karena semakin penegak hukum bersifat profesional terhadap tugas-tugasnya maka semakin mudah aturan tersebut untuk ditegakkan.
- b. Upaya dalam mengatasi tenaga Kerja yang terbatas di BKSDA Agam adalah mengusulkan penambahan tenaga kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih baik lagi seperti Mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), mengikuti pelatihan intelijen, mengikuti pertemuan tingkat nasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membuat strategi-strategi yang dilakukan kedepannya.

## 2. Upaya Eksternal

- a. Upaya yang dilakukan BKSDA Agam dalam mengatasi permasalahan ini kepada masyarakat adalah dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dilarangnya memelihara satwa yang dilindungi serta memberikan contoh betapa beratnya hukuman yang akan didapatkan jika masyarakat tertangkap tangan melakukan aksi penjualan jenis binatang langka ini.

Selain itu BKSDA Agam juga memberikan bentuk informasi dalam media sosial betapa sedikitnya tertinggal populasi jenis binatang langka yang mereka incar untuk diperjualbelikan. Selain hal tersebut diatas juga harus merujuk kepada usaha untuk menurunkan

permintaan pasar terhadap produk-produk yang berasal dari hewan yang dilindungi. BKSDA juga dapat membuat papan larangan berburu. Dalam papan larangan tersebut bisa disertai dengan ancaman pidana atau sanksi jika perburuan tetap dilakukan.

- b. Bekerjasama dengan masyarakat yang Berburu Satwa Langka. Untuk melindungi satwa langka yang ada adalah melaporkan orang yang berburu satwa langka tersebut ke pihak yang berwajib. Hal ini bertujuan untuk membuat efek jera terhadap orang yang melakukan perburuan tersebut dan memberikan peringatan terhadap masyarakat lain yang ingin melakukan perbuatan serupa.

Memberikan Edukasi dan Sosialisasi. Upaya konservasi satwa langka di Indonesia yang bisa dilakukan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Selama ini masyarakat tidak tahu jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan banyaknya jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah tersebut. Yang harus mendapatkan edukasi dan sosialisasi ini adalah masyarakat yang tinggal di pesisir laut dan juga yang ada di sekitar hutan untuk tidak membunuh atau memburu satwa langka yang dilindungi tersebut. Mendukung Upaya Pelestarian Lingkungan. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah masyarakat harus mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya yang sedang melakukan pelestarian lingkungan. Cara mendukungnya adalah dengan

memberikan bantuan finansial maupun moril dalam setiap kampanye yang dilakukan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis Trenggiling (*Manis javanica*) oleh BKSDA Resor Agam melalui beberapa tahapan meliputi investigasi (*pulbaket*) dimana KSDA Resor Agam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli satwa liar jenis Trenggiling (*Manis javanica*), proses penangkapan dan proses pemeriksaan dimana pada proses ini pelaku tindak pidana diserahkan ke Balai GAKKUM Wilayah Sumatera untuk penyidikan lebih lanjut.
2. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa liar jenis Trenggiling (*Manis javanica*) yang terjadi di wilayah kerja Resor Agam yaitu pertama faktor ekonomi, jumlah atau habitat satwa, Faktor lingkungan, Faktor kurangnya edukasi atau pengetahuan tentang hewan langka, Faktor Rendahnya sanksi pidana yang diberikan serta faktor bagi pelaku yang tidak pernah jera terhadap sanksi yang diberikan.
3. Pada saat melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar jenis Trenggiling (*Manis javanica*) di BKSDA Resor Agam terdapat dua kendala yaitu kendala secara internal dan kendala eksternal yang dihadapi yaitu terbatasnya informasi terkait jaringan pelaku

tindak pidana perdagangan satwa liar jenis Trenggiling (*Manis javanica*) saat dalam pemeriksaan, terbatasnya jumlah petugas Polisi Kehutanan dan PPNS di BKSDA Resor Konservasi Wilayah Agam dan dalam proses upaya paksa penahanan PPNS belum diberikan kewenangan (kendala internal). Adapun kendala eksternal yang dimaksud adalah kurangnya pengetahuan tentang aturan yang mengatur, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga satwa yang dilindungi. Dan upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pelatihan lebih kepada penyidik BKSDA dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat betapa tingginya hukuman yang akan diterima jika melanggar aturan tersebut.

#### **B. Saran**

Adapun saran atau masukan yang bisa diberikan berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Adanya Penambahan Pihak oleh BKSDA seperti penambahan personil PPNS dan Polisi Kehutanan serta diadakannya pelatihan khusus dibidangnya.
2. Meningkatkan upaya pengawasan melalui patroli dan operasi secara rutin sehingga tidak atau mengurangi tindak perburan satwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anasari Dwi Slivi, *Menyelisik Jual Beli Satwa Liar di Pasar Gelap*, Jakarta: Edisi Perdana, 2020.
- Arif Firmansyah Herlianto, *Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi*, Jakarta: Jurisdiction, 2019.
- Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat (BKSDA), *Buku Informasi Kawasan Konservasi*, edisi 2017.
- Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat (BKSDA), *Buku Informasi Kawasan Konservasi*, edisi 2017
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Didik endro, *Hukum Pidana*: Surabaya, Airlangga University Press, 2016.
- Djoko Sumaryanto, *Kapita Seleta Pidana Khusus*, Surabaya: Ubhara Press, 2020
- Iskandar, *Hukum Kehutanan*, Bandung: cv MandarMaju, 2015.
- J M.Ziman, status konservasi beragam jenis makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan [http://kelaskaryawan.untara.ac.id/id3/2-2770-2657/Iucn-3\\_1\\_23595\\_kelaskaryawan-untara.html](http://kelaskaryawan.untara.ac.id/id3/2-2770-2657/Iucn-3_1_23595_kelaskaryawan-untara.html)
- Kelana, Momo, “memahami Undang-undang Kepolisian, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal”, Jakarta, PTIK “Press”, 2002
- Legowo Susilo, *Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan dan Konservasi*, Padang: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, 2003.
- Monang siahaan *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta : PT Grasindo, 2017
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung : PT. Refika Aditama, 2015.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Bina Cipta, edisikedua 2014.

Parake Aslam Faraby, *Potret Penegakan hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar*, Jakarta: Edisi Perdana, 2020.

Renggong Rusla, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Salim H.S., *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Silvi Dwi Anasari, *Menyelisik Jual Beli Satwa Liar di Pasar Gelap*, Jakarta: Edisi Perdana, 2020

Soerjano Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XIII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Republik Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Konservasi Suaka Alam (KSA)/Konservasi Pelestarian Alam (KPA)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 /Menlhk/Sekjen/ OTL.0/ 1/ 2016

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi dijelaskan status Trenggiling ini tergolong kedalam satwa liar dilindungi

### C. JURNAL

John michael Ziman [http://kelaskaryawan.untara.ac.id/id3/2-2770-2657/Iucn-31\\_23595\\_kelaskaryawan-untara.html](http://kelaskaryawan.untara.ac.id/id3/2-2770-2657/Iucn-31_23595_kelaskaryawan-untara.html)

Reni Sawitri <https://www.neliti.com/publications/96357/penangkapan-dan-perdagangan-trenggiling-jawa-manis-javanica-desmarest-1822-di-in>

WartikaRosaFarida [https://ejournal.biologi.lipi.go.id/index.php/jurnal\\_biologi\\_indonesia/article/download/3072/2660](https://ejournal.biologi.lipi.go.id/index.php/jurnal_biologi_indonesia/article/download/3072/2660)

